



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KARNO UTOMO Alias GOMBES;
Tempat lahir	: Jombang;
Umur / tanggal lahir	: 28 Tahun / 28 Oktober 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Ngepeh Rt.004 Rw.003 Desa Rejoagung Kec.Ngoro Kabupaten Jombang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 11 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjang yaitu EKO WAHYUDI, S.H., Penasehat hukum berkantor di PBH PERADI JOMBANG alamat di Pertokoan simpang 3 No. B-17 di Jalan Gus Dur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 61/Pen.Pid/2022/PN, tanggal 15 Februari Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 11 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 11 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARNI UTOMO alias GOMBES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KARNI UTOMO alias GOMBES dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 buah tas merk Okey warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 bekas bungkus rokok Gudang garam surya 12 berisi :
 - ✓ 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,25 gram;
 - ✓ 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,23 gram;
 - ✓ 1 pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,42 gram;
 - ✓ 1 potong sedotan (skrop);
 - 2. 1 buah gunting warna pink;
 - 3. 2 buah sedotan;
 - 4. 1 pack cotton buds;

Barang bukti nomor 1 s/d 4 dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 unit HP merk OPPO tanpa tutup belakang nomor simcard 085336177036 dan 081216804896;

Barang bukti nomor 5 dirampas untuk negara;

6. 1 buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :

- 1 plastik klip yang didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram;
- 2 buah potongan sedotan besar dan kecil (skrop);
- 1 pack plastik klip kosong;
- 1 unit timbangan elektrik merk camry;

7. 1 unit HP merk OPPO warna biru nomor simcard 0838315669136;

Barang bukti nomor 6 s/d 7 digunakan dalam perkara a.n Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN BIN SUPARMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa KARN0 UTOMO alias GOMBES dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2022, No.Reg.Pkr : PDM-43/M.5.25/Enz.2/1/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa KARN0 UTOMO alias GOMBES pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.Ngepeh Rt.004 Rw.003 Desa Rejoagung Kec.Ngoro Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 saksi MUHAMMAD AL AMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan datang ke rumah terdakwa guna mengantarkan paket sabu 1 gram, Terdakwa pun mengiyakannya. Sekitar jam 20.30 WIB saksi MUHAMMAD AL AMIN datang ke rumah terdakwa lalu saksi MUHAMMAD AL AMIN menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 1 gram dengan kesepakatan harga Rp.1.100.000,- namun terdakwa baru membayar sejumlah Rp.550.000,-. Sehingga kemudian sabu tersebut secara melawan hukum Terdakwa terima, selanjutnya oleh terdakwa sabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 12 plastik klip dengan berat kotor kurang lebih 0,30 gram (paket hemat);
- Bahwa 12 plastik klip sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual, namun sebelumnya dari 12 plastik klip sabu tersebut ada yang terdakwa konsumsi sendiri dan juga ada yang terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AL AMIN, sehingga paket sabunya tersisa 8 plastik klip. Karena sabunya masih tersisa cukup banyak sekitar tanggal 26 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB saksi MUHAMMAD AL AMIN mendatangi terdakwa guna mengambil paket sabu sebanyak 7 plastik klip;
- Bahwa pada hari Senin 27 September 2021 terdakwa secara tanpa hak menawarkan sabu kepada saudara Belong (Dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp.200.000,- dimana penawaran tersebut disetujui oleh saudara BELONG sehingga sekitar jam 16.54 WIB saudara BELONG melakukan pembayaran secara transfer kepada Terdakwa, dan kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi BELONG datang ke rumah terdakwa dan Terdakwa kemudian mempersiapkan alat untuk menghisap sabu berupa botol yang diisi air dan pipet kaca karena memang terdakwa melayani penjualan sabu sekaligus memberikan fasilitas untuk mengkonsumsi sabu bagi pembeli. Selanjutnya dengan alat yang telah terdakwa siapkan saksi BELONG mengkonsumsi sabu tersebut dan sebagai gantinya saksi BELONG juga memberikan imbalan tambahan bagi Terdakwa yaitu untuk ikut mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa pada hari Rabu 29 September 2021, Petugas Kepolisian mendapatkan info jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga sekitar jam 06.30 WIB petugas mendatangi terdakwa di rumahnya dan kemudian mengamankan terdakwa dan dari pengusaan terdakwa dapat diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastic klip sisa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan;

- 1 (satu) pack cotton buds serta;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 17323/2021/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 17324/2021/NNF berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

(Barang bukti disita dari terdakwa);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08704/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 17322/2021/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,240 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

(Barang bukti disita dari MUHAMMAD AL AMIN).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk Menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KARNI UTOMO alias GOMBES pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.Ngepoh Rt.004 Rw.003 Desa Rejoagung Kec.Ngoro Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu 29 September 2021, Petugas Kepolisian mendapatkan info jika di rumah terdakwa sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga sekitar jam 06.30 WIB petugas mendatangi terdakwa di rumahnya dan kemudian mengamankan terdakwa dan dari pengusutan terdakwa dapat diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan;
 - 1 (satu) pack cotton buds serta;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896;
- Dimana barang bukti terutama 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram sebelumnya secara tanpa hak Terdakwa simpan di atas meja kamar Terdakwa tepatnya di dalam tas merk OKEY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 17323/2021/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 17324/2021/NNF berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ,terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Barang bukti disita dari terdakwa).;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tanpa di lengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAVID WALOYO E.B.S, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sadam Husen, S.H.;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara terdakwa saat penggeledahan yaitu:
 - 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram;
 - 1 (satu) buah sedotan (skrup);
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) pack cotton buds;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896;
- Bahwa kesemua barang bukti yang disita oleh Polisi dari terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang disita 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cotton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang di charger;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diketahui oleh Polisi bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu selain itu Terdakwa juga diketahui menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli / mendapatkan sabu untuk Terdakwa jual kembali dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman (tersangka dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa transaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi M. AL AMIN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 20.30 WIB di kamar rumah tersangka Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan berat 1 gram dimana harganya adalah Rp1.100.000,- namun karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa hanya bisa membayar sejumlah Rp550.000,- dengan janji akan membayar kekurangannya kemudian apabila sudah terjual;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa terhadap sabu seberat 1 Gram yang tersangka beli tersebut kemudian dengan menggunakan timbangan dan plastik klip milik saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman, dan Terdakwa memecah sabu menjadi 12 paket pahe sabu dengan berat kotor 0,30 gratis kemudian setelah selesai Terdakwa mengembalikan timbangan dan plastik klip tersisa kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan kemudian menyimpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa dari 12 paket sabu yang dipecah Terdakwa tersebut 2 (dua) paket sabu Terdakwa gunakan pesta sabu bersama saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman atas permintaan saksi AL AMIN, 7 (tujuh) paket sabu dikembalikan kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman, 1 (satu) paket di jual kepada saudara BELONG, 2 (dua) paket dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada saudara BELONG namun uang diterima Terdakwa melalui transfer pada hari yang sama sekira jam 16.45 WIB;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada saudara BELONG dengan harga Rp200.000,- namun dari bukti chat di wa Terdakwa didapatkan bukti transfer sejumlah Rp. 300.000,- dari saudara BELONG dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa transfer tersebut yang Rp. 100.000,- adalah utang saudara BELONG kepada Terdakwa yang dibayarkan sekalian;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan / mengkonsumsi sabu secara gratis karena saudara BELONG setelah membeli sabu sekalian

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



mengonsumsi sabu menggunakan pipet kaca milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan konsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa awalnya saksi bersama team unit 2 satresnarkoba mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang aktifitas dari Terdakwa sehubungan dengan transaksi Narkoba sehingga akhirnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang saksi bersama team unit 2 Satresnarkoba lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat mengamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cotton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang di charger, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat menawarkan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SADAM HUSEN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi adalah petugas Polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H.;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara terdakwa saat penggeledahan yaitu:
 - 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram;
 - 1 (satu) buah sedotan (skrup);
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) pack cotton buds;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896;
 - Bahwa kesemua barang bukti yang disita oleh Polisi dari terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa semua barang bukti yang disita 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cotton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang di charger;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diketahui oleh Polisi bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu selain itu Terdakwa juga diketahui menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli / mendapatkan sabu untuk Terdakwa jual kembali dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman (tersangka dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa transaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 20.30 WIB di kamar rumah tersangka Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan berat 1 gram dimana harganya adalah Rp1.100.000,- namun karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa hanya bisa membayar sejumlah Rp550.000,- dengan janji akan membayar kekurangannya kemudian apabila sudah terjual;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa terhadap sabu seberat 1 Gram yang tersangka beli tersebut kemudian dengan menggunakan timbangan dan plastik klip milik saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman, dan Terdakwa memecah sabu menjadi 12 paket pahe sabu dengan berat kotor 0,30 gratis kemudian setelah selesai Terdakwa mengembalikan timbangan dan plastik klip tersisa kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan kemudian menyimpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa dari 12 paket sabu yang dipecah Terdakwa tersebut 2 (dua) paket sabu Terdakwa gunakan pesta sabu bersama saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman atas permintaan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman, 7 (tujuh) paket sabu dikembalikan kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman, 1 (satu) paket di jual kepada saudara BELONG, 2 (dua) paket dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa bahwa Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.00 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada saudara BELONG namun uang diterima Terdakwa melalui transfer pada hari yang sama sekira jam 16.45 WIB;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu kepada saudara BELONG dengan harga Rp200.000,- namun dari bukti chat di wa Terdakwa didapatkan bukti transfer sejumlah Rp. 300.000,- dari saudara BELONG dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa transfer tersebut yang Rp. 100.000,- adalah utang saudara BELONG kepada Terdakwa yang dibayarkan sekalian;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan / mengkonsumsi sabu secara gratis karena saudara BELONG setelah membeli sabu sekaligus mengkonsumsi sabu menggunakan pipet kaca milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan konsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa awalnya saksi bersama team unit 2 satresnarkoba mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang aktifitas dari Terdakwa sehubungan dengan transaksi Narkoba sehingga akhirnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang saksi bersama team unit 2 Satresnarkoba lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat mengamankan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cutton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang di charger, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat menawarkan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD AL AMIN Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Baypas Gambiran Ds.Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Baypas Gambiran Ds.Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram;
 - 2 (dua) buah sedotan besar sebagai skrop;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1(satu) buah timbangan elektrik merek camry;
 - 1(satu) buah Hp merek Oppo warna Biru dengan nomor Simcard : 0838315669136;
- Bahwa kesemua barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi yakni milik saudara NANANG. sebelumnya saksi simpan di dalam tas warna hitam yang saksi gunakan. Bahwa yang menyimpan atas barang bukti tersebut diatas adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil atau mengeluarkan barang bukti tersebut diatas adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan atas barang tersebut diatas dari saudara NANANG dengan cara saksi menerima titipan shabu dan mengambil dengan secara ranjau;
- Bahwa saksi menerima titipan shabu dan mengambil dengan secara ranjau atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dari saudara NANANG yakni pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Kandangan Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri.
Bahwa saksi menerima titipan shabu dan mengambil dengan secara ranjau dari saudara NANANG diatas tersebut yakni sendirian;

- Bahwa saksi menerima titipan shabu dan mengambil dengan secara ranjau dari saudara NANANG pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kandangan Ds. Kandangan Kec.Kandangan Kab. Kediri tersebut yakni mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima titipan dan mengambil dengan secara ranjau atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dari Sdr. Nanang pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kandangan Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri tersebut diatas adalah saksi disuruh saudara NANANG untuk memecah atau membagi kemudian disuruh mengantar shabu dengan secara ranjau atas pesanan dari saudara NANANG;
- Bahwa saksi menerima titipan dan mengambil dengan secara ranjau atas 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dari saudara NANANG Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan Raya Kandangan Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat saksi sedang di warung simpang tiga Ds/Kel. Mojongapit Kec/Kab. Jombang telah menerima telfon dari saudara NANANG dengan berkata " sampean budal (dalam bahasa Indonesia kamu berangkat), lalu saksi jawab ten pundi (dalam bahasa Indonesia dimana), lalu dijawab saudara NANANG " budalo nang kandangan, no sampean wes tak kirim(dalam bhs Indonesia berangkat ke Jl. Raya Kandangan Kediri), lalu saksi jawab " geh, kemudian saksi langsung berangkat sendirian, setiba di pingir Jalan Raya Kandangan Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri sekitar jam 20.00 WIB saksi menerima telfon dari orang yang tidak saksi kenal dang menggunakan dengan nomor pribadi (tidak muncul nomornya) dan memberitahukan posisi barang shabu yang diranjau, kemudian saksi pergi ke lokasi dimana barang paketan shabu diranjau, dan setelah saksi mendapatkan atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut saksi langsung menghubungi saudara NANANG dan memberitahukan kalau paketan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu telah saksi ambil, setelah itu saksi pergi ke tempat penginapan wilayah Mojoagung, kemudian atas peketan shabu tersebut langsung saksi pecah atau saksi bagi;

- Bahwa keberadaan atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut sudah saksi pecah atau bagi dan sebagai sudah saksi kirim secara ranjau atas pesanan atau pembelian langsung melalui saudara NANANG;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut saksi pecah atau bagi menjadi yakni :
 - Sebanyak 4 (empat) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram;
 - Sebanyak 3(tiga) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 1 (satu) gram;
 - Sebanyak 2(dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 2 (dua) gram;
 - Sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 1(satu) gram;
 - Sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut saksi pecah atau bagi tersebut dengan cara awalnya saksi siapkan alat timbangan elektronik, palstik klip kosong dan sedotan sebagai skrop kemudian shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram saksi cukit atau ambil dengan sedotan skrop lalu saksi letakkan di timbangan elektronik, dengan sesuai dengan berat timbang yang sesuai pesanan, setelah itu saksi masukkan ke dalam palstik klip kosong yakni sebanyak 4 (empat) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram, 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 1 (satu) gram, 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 2 (dua) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram tersebut saksi pecah atau bagi tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kirim secara ranjau atas pesanan atau pembelian langsung melalui saudara NANANG yakni :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 sekitar jam 16.00 WIB Saksi kirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram di pinggir Jalan Raya Baypas Ds.Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 sekitar jam 16.20 WIB saksi kirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram di pintu masuk pasar Mojoagung sebelah barat Kec.Mojoagung Kab.Jombang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB saksi kirim secara ranjau sebanyak 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 1 (satu) gram di utaranya jalan Flayover Peterongan Kec.Peterongan Kab.Jombang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 22.00 WIB saksi kirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 2 (dua) gram di pinggir jalan raya curah malang Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut sudah saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 21.30 WIB terdakwa KARNO UTOMO membeli shabu melalui saksi sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram di rumah terdakwa KARNO UTOMO Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun dibayar dengan uang muka oleh terdakwa KARNO UTOMO sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian atas shabu 1 (satu) gram dipecah atau dibagi terdakwa KARNO UTOMO menjadi 12 (dua belas) klip plastik, setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa KARNO UTOMO, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB bahan sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu yang dibawa terdakwa KARNO UTOMO tersebut telah saksi gunakan atau konsumsi bersama dengan terdakwa KARNO UTOMO di rumah, setelah itu saksi pulang, karena terdakwa KARNO UTOMO belum bisa menjual semua bahan shabu tersebut akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB paket shabu yang dibeli oleh terdakwa KARNO UTOMO sebanyak 1 (satu) gram dan dijadikan sebanyak 12 (dua belas) klip plastik berisi shabu tersebut,

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



saksi minta kembali sebanyak 7 (tujuh) klip plastik berisi shabu atau $\frac{1}{2}$ gram, kemudian saksi nyukit atau mengambil sedikit untuk saksi konsumsi bersama dengan terdakwa KARNO UTOMO di rumah terdakwa KARNO UTOMO, kemudian atas 7 (tujuh) klip plastik berisi shabu saksi jadikan menjadi 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,48 Gram, setelah itu uang milik terdakwa KARNO UTOMO saksi kembalikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 0,48 (nol, empat puluh delapan) gram saksi bawa dan saat saksi ditangkap oleh petugas barang bukti tersebut dalam kekuasaan saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB saksi kirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram di pinggir Jalan Raya Baypas Ds. Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB saksi kirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram di pintu masuk pasar Mojoagung sebelah barat Kec. Mojoagung Kab. Jombang dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi sedang ngopi di warung Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang telah ditelfon saudara NANANG dengan berkata “ sampean pasang nang mojoagung (dalam bahasa Indonesia kamu letakkan shabu di wilayah Mojoagung), lalu saksi jawab pinten (dalam bahasa Indonesia berapa)” lalu dijawab Sdr. NANANG “ sing limoan (dalam bahasa Indonesia paketan yang 5 (lima) gram’an, lalu saksi jawab geh, lalu saksi langsung mengantar barang sebanyak 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, setelah sekitar jam 14.00 WIB setiba dilokasi pinggir jalan Baypas Ds.Gambiran Kec.Mojoagung Jombang tersebut, saksi langsung meletakkan 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram yang saksi bungkus dengan bungkus bekas rokok, setelah itu langsung saksi foto serta saksi kirim lokasi dan saksi kirimkan ke saudara NANANG, kemudian sekitar jam 16.20 WIB saksi pergi mengirim atas 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 5 (lima) gram di pintu masuk pasar Mojoagung sebelah barat Kec. Mojoagung Kab. Jombang, setelah itu langsung saksi foto serta saksi kirim lokasi dan saksi kirimkan ke Sdr. NANANG, kemudian saksi langsung kembali ke warung kopi semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB saksi kirim secara ranjau sebanyak 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 1 (satu) gram di utaranya jalan Flayover Peterongan Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan cara pada hari Minggu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB aya sedang ngopi di warung Ds.Mojongapit Kec/Kab.Jombang telah ditelfon saudara NANANG dengan berkata “ sampean pasang ten peterongan (dalam bahasa Indonesia kamu pergi ke wilayah peterongan jombang kirim paketan secara ranjau), lalu saksi jawab geh, kemudian saksi berangkat sendiri pergi ke utaranya flyover Jl. Raya Peterongan Kec. Peterongan Kab.Jombang, dan setiba dilolaksi sekitar jam 19.30 WIB, lalu saksi melatakan 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 1 (satu) gram yang saksi bungkus dengan bungkus rokok di pinggir jalan saksi, setelah itu langsung saksi foto serta saksi kirim lokasi dan saksi kirimkan ke saudara NANANG, kemudian saksi kembali ke warung semula;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 22.00 WIB saksi kirim secara ranjau sebanyak 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 2 (dua) gram di pinggir jalan Raya Curah Malang Kec. Sumobito Kab. Jombang dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB saat itu saksi sedang makan di pasar legi Jombang telah ditelfon saudara NANANG dengan berkata “ sampean masang (dalam bahasa Indonesia kamu kirim paketan shabu secara ranjau), lalu saksi jawab geh, kemudian saksi langsung berangkat ke jalan Raya Curah Malang Kec. Sumobito Kab. Jombang, setelah tiba dilokasi pinggir jalan Raya Curah Malang Kec. Sumobito Kab. Jombang tersebut, setiba dilokasi sekitar jam 22.00 WIB lalu saksi meletakkan 2 (dua) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 2 (dua) gram yang saksi bungkus dengan bungkus rokok setelah itu langsung saksi foto serta saksi kirim lokasi dan saksi kirimkan ke saudara NANANG, kemudian saksi langsung kembali ke warung kopi pasar Jombang;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut sudah saksi konsumsi sendiri setiap hari;
- Bahwa atas 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram saksi jual kepada terdakwa KARN0 UTOMO dirumahnya Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang namun pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 21.30 WIB dengan cara pada hari

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB saat saksi berada di SPBU Mojongapit Kec/Kab. Jombang telah kirim pesan singkat kepada terdakwa KARNO UTOMO dengan berkata “ P, lalu dijawab terdakwa KARNO UTOMO, nggeh mas, nembe tangi mas, wonten nopo, pon nopo mas (dalam bahasa Indonesia iya mas, baru bangun tidur, ada apa, suda ada barangnya), lalul saksi jawab engkok bengi lor, spurane nggeh ne molor, pas ruwet lor(dalam bahasa Indonesia nanti malam, maaf kalau agak terlambat, ini pas ruewt, lalu dijawab terdakwa KARNO UTOMO “ geh mboten nopo “ ko mas, kulo paham ko, ngken dalu posistif nopo mas (dalam bahsa Indonesia iya tidak apa mas, saksi paham, nanti malam posisf ada mas), lalu saksi jawab positif , nek bahan e ngunu onok akeh mas, Cuma waktune ak seng gk enek, (dalam bahasa Indonesia positif, kalau bahannya ada banyak mas, cuma waktu saksi yang tidak ada), dijawab terdakwa KARNO UTOMO mangke jam pinten (dalam bhs Indonesia nanti jam berapa), lalu saksi jawab ngge lor, lalu dijawab terdakwa KARNO UTOMO, pn karo sinten mrikiemas, (dalam bahasa Indonesia kamu ke sini sama siapa mas), lalu saksi jawab aku runu lor,lak ijen se pn (dalam bahasa Indonesia saksi kesana mas, saksi sendirian aja), lalu dijawab terdakwa KARNO UTOMO “ nggeh mas, nggeh niku melbet mas (dalam bahasa Indonesia iya mas, ya itu masuk), lalu sekitar jam 22.30 WIB saksi tiba dirumah terdakwa KARNO UTOMO, kemudian saksi masuk kedalam kamar rumah terdakwa KARNO UTOMO, setelah itu saksi langsung memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram kepada terdakwa KARNO UTOMO, kemudian terdakwa KARNO UTOMO langsung memecah atau bagi atas shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) klip plastik berisi shabu, setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa KARNO UTOMO;

- Bahwa terdakwa KARNO UTOMO membeli shabu melalui saksi baru 1 (satu) kali yakni pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB dirumah terdakwa KARNO UTOMO yakni Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dan saksi tidak pernah menjual shabu selain dari terdakwa KARNO UTOMO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa KARNO UTOMO Alias GOMBES tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat menawarkan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab : 08704/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S,Si., Apt, M.Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dahlia, S,Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut nomor 17322/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,240$ gram diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 17322/2021/NNF 1 uji pendahuluan (+) positif narkoba uji konfirmasi (+) positif metafetamina, dengan kesimpulan barang bukti pada IV dengan Nomor barang bukti 17322/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu :
 - 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



- 1 (satu) buah sedotan (skrup);
- 1 (satu) buah gunting warna pink;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) pack cotton buds;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896;
- Bahwa barang bukti yang disita atas perbuatan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cotton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang Terdakwa charger;
- Bahwa kesemua barang bukti yang disita adalah barang yang Terdakwa simpan, Terdakwa miliki dan Terdakwa kuasai;
- Bahwa fungsi dan kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram adalah sisa-sisa pemakaian sabu yang Terdakwa lakukan, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram adalah pipet kaca yang Terdakwa pergunakan dalam mengkonsumsi sabu terakhir kali bersama teman Terdakwa BELONG, 1 (satu) buah sedotan (skrup) adalah alat untuk memindah sabu ke dalam pipet kaca, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cotton buds adalah alat kelengkapan dalam merakit bong dan juga membersihkan sabu sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 adalah alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan sabu-sabu dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kenal baru awal September 2021 dan baru membeli sabu-sabu dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Al Amin Bin Suparman tersebut dan Terdakwa jual kembali apabila dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dapat drop sabu;

- Bahwa terdakwa transaksi Narkotika jenis sabu dengan dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 20.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan berat 1 (satu) gram harganya adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa hanya bisa membayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan membayar kekurangannya kemudian apabila sudah terjual;
- Bahwa terhadap sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli tersebut kemudian dengan menggunakan timbangan dan plastik klip milik saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman tersebut Terdakwa pecah sabu menjadi 12 paket pahe sabu dengan berat kotor 0,30 gram. Setelah selesai Terdakwa mengembalikan timbangan dan plastik klip tersisa kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabu di dalam tas;
- Bahwa terdakwa berusaha menawarkan kepada beberapa teman Terdakwa namun karena kendala tidak memiliki sepeda motor dan juga tidak memiliki paketan HP sehingga usaha Terdakwa tidak lancar malah kemudian keesokan harinya tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi habis 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa miliki sendirian jadi tersisa 11 paket sabu;
- Bahwa terhadap 11 paket yang Terdakwa miliki tersebut :
Tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mendatangi rumah Terdakwa dan meminta 2 (dua) paket sabu untuk dikonsumsi bersama (pesta sabu) di kamar rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang sehingga masih tersisa 9 (Sembilan) paket sabu (saat itu AMIN hanya mengatakan "Kulo damele rumiyen bahane sampeyan" dan mengkonsumsi sabu menggunakan alat nya sendiri sehingga tidak membayar Terdakwa);
Tanggal 25 September 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu menggunakan 1 paket sabu sendirian di kamar rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. (sisa 8 paket sabu);

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 September 2021 saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman menghubungi Terdakwa melalui chat wa;

(saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bertanya kepada Terdakwa apakah ada geseran (terjual) dan Terdakwa menjawab dengan membohongi saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bahwa barang laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal belum laku sama sekali, karena Terdakwa setoran lambat Terdakwa disarankan tidak berjualan oleh saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan saat Terdakwa ditanya tinggal berapa paket sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa menjawab masih ada 9 (sembilan) paket sabu (padahal hanya tinggal 8 paket);

(Terdakwa berbohong bahwa hasil hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hasil patungan dan Terdakwa disarankan akan diberi kerjaan sebagai kurir);

(Terdakwa kemudian menawari diri apabila saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman memiliki pembeli di wilayah sekitar rumah Terdakwa dan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mengiyakan bila ada namun Terdakwa kembali menyampaikan kendala Terdakwa adalah tidak memiliki sepeda motor);

(Muhammad Al Amin Bin Suparman kembali bertanya kepada Terdakwa apakah benar uang yang Terdakwa bayarkan Rp. 550.000,- dan Terdakwa membenarkan hal tersebut);

(Kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman wa akan datang ke rumah Terdakwa dan meyakinkan Terdakwa tentang masalah pekerjaan sebagai kurir narkoba dan akan ke rumah sebentar ambil bahan sabu yang ada pada Terdakwa karena ada yang membeli);

Kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman datang ke rumah Terdakwa sekira jam 22.30 WIB dan mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang ada pada Terdakwa dan menganggap impas uang yang Terdakwa serahkan dahulu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sabu yang Terdakwa bawa (tersisa 1 paket sabu);

Keesokan harinya Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa yang bernama BELONG 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara BELONG adalah teman kerja Terdakwa sesama kuli Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 16.54 WIB Terdakwa di transfer sejumlah Rp. 300.000,- oleh saudara BELONG ke link Terdakwa (dimana harga satu paket hanya Rp. 200.000,- sedangkan Rp. 100.000,- adalah untuk membayarkan utangnya kepada Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB saudara BELONG datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengkonsumsi sabu menggunakan alat kelengkapan Terdakwa dan Terdakwa memberikan mengkonsumsi sabu secara gratis kepada saudara BELONG dimana Terdakwa dan masing-masing merasakan 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan atau mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum kenal saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman Terdakwa membeli atau mendapatkan sabu melalui RJ dari saudara RENGGA dengan;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu pada bulan Juni 2021 dan awal Terdakwa mendapatkan sabu melalui saudara RENGGA dan baru pada awal bulan September 2021 kenal dengan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saudara BELONG pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.30 WIB setelah paket sabu tunjukkan kepada saudara BELONG selanjutnya saudara BELONG mengatakan "SAMPEYAN NIKU MAS" yang maksudnya Terdakwa paham bahwa Terdakwa yang harus mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat kelengkapan sabu milik Terdakwa dan mulai mengambil alat-alat berupa botol yang Terdakwa isi air dan kemudian memasang sedotan dan pipet kacanya setelah semua terpasang baru Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang kemudian Terdakwa yang memegang dan memanaskan sabu dan BELONG tinggal menghisap dan menikmati sabu. Dengan dimulai dari BELONG kemudian Terdakwa kami masing-masing menikmati 5 (lima) kali hisapan sabu. Setelah selesai semua alat kelengkapan sabu Terdakwa bersihkan dan simpan kembali ke dalam tas Terdakwa. (Terdakwa melayani penjualan sekaligus menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu bagi pembeli);
- Bahwa pipet kaca yang disita Polisi saat Terdakwa ditangkap benar adalah pipet kaca yang Terdakwa pakai saat pesta sabu bersama saudara BELONG pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 06.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur datanglah beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata Polisi kemudian menginterogasi Terdakwa

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan perkara Narkotika lalu Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cutton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang Terdakwa charger. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Tititn Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku KabiLabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima Nomor bukti: 17323/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,001 gram ; Nomor bukti: 17324/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat netto 0,001 gram adalah milik terdakwa KARNO UTOMO alias GOMBES seluruhnya dengan hasil pemeriksaan : positif Metamfetamina, dan kesimpulan : adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah tas merk Okey warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 bekas bungkus rokok Gudang garam surya 12 berisi :
 - 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,25 gram;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,23 gram;
- 1 pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,42 gram;
- 1 potong sedotan (skrop);
- 1 buah gunting warna pink;
- 2 buah sedotan;
- 1 pack cotton buds;
- 1 unit HP merk OPPO tanpa tutup belakang nomor simcard 085336177036 dan 081216804896;
- 1 buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 plastik klip yang didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram;
 - 2 buah potongan sedotan besar dan kecil (skrop);
 - 1 pack plastik klip kosong;
 - 1 unit timbangan elektrik merk camry;
- 1 unit HP merk OPPO warna biru nomor simcard 0838315669136;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Barang bukti yang berhasil disita oleh polisi pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu :
 - 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram;
 - 1 (satu) buah sedotan (skrup);
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) pack cotton buds;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896;
- Bahwa barang bukti yang disita atas perbuatan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cotton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang Terdakwa charger;
- Bahwa kesemua barang bukti yang disita adalah barang yang Terdakwa simpan, Terdakwa miliki dan Terdakwa kuasai;
- Bahwa fungsi dan kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram adalah sisa-sisa pemakaian sabu yang Terdakwa lakukan, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram adalah pipet kaca yang Terdakwa pergunakan dalam mengkonsumsi sabu terakhir kali bersama teman Terdakwa BELONG, 1 (satu) buah sedotan (skrup) adalah alat untuk memindah sabu ke dalam pipet kaca, 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cotton buds adalah alat kelengkapan dalam merakit bong dan juga membersihkan sabu sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 adalah alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan sabu-sabu dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kenal baru awal September 2021 dan baru membeli sabu-sabu dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman tersebut dan Terdakwa jual kembali apabila dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dapat drop sabu;
- Bahwa terdakwa transaksi Narkotika jenis sabu dengan dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 20.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan berat 1 (satu) gram harganya adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa hanya bisa membayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan membayar kekurangannya kemudian apabila sudah terjual;
- Bahwa terhadap sabu seberat 1 (satu) gram yang Terdakwa beli tersebut kemudian dengan menggunakan timbangan dan plastik klip milik saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman tersebut Terdakwa pecah sabu menjadi 12 paket pahe sabu dengan berat kotor 0,30 gram. Setelah selesai Terdakwa mengembalikan timbangan dan plastik klip tersisa kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabu di dalam tas;
- Bahwa terdakwa berusaha menawarkan kepada beberapa teman Terdakwa namun karena kendala tidak memiliki sepeda motor dan juga tidak memiliki paketan HP sehingga usaha Terdakwa tidak lancar malah kemudian keesokan harinya tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi habis 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa miliki sendirian jadi tersisa 11 paket sabu;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 11 paket yang Terdakwa miliki tersebut :
Tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mendatangi rumah Terdakwa dan meminta 2 (dua) paket sabu untuk dikonsumsi bersama (pesta sabu) di kamar rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang sehingga masih tersisa 9 (Sembilan) paket sabu (saat itu AMIN hanya mengatakan “Kulo damele rumiyen bahane sampeyan” dan mengkonsumsi sabu menggunakan alat nya sendiri sehingga tidak membayar Terdakwa);
Tanggal 25 September 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu menggunakan 1 paket sabu sendirian di kamar rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang. (sisa 8 paket sabu);
Tanggal 26 September 2021 saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman menghubungi Terdakwa melalui chat wa;
(saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bertanya kepada Terdakwa apakah ada geseran (terjual) dan Terdakwa menjawab dengan membohongi saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bahwa barang laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal belum laku sama sekali, karena Terdakwa setoran lambat Terdakwa disarankan tidak berjualan oleh saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan saat Terdakwa ditanya tinggal berapa paket sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa menjawab masih ada 9 (sembilan) paket sabu (padahal hanya tinggal 8 paket);
(Terdakwa berbohong bahwa hasil hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hasil patungan dan Terdakwa disarankan akan diberi kerjaan sebagai kurir);
(Terdakwa kemudian menawari diri apabila saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman memiliki pembeli di wilayah sekitar rumah Terdakwa dan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mengiyakan bila ada namun Terdakwa kembali menyampaikan kendala Terdakwa adalah tidak memiliki sepeda motor);
(Muhammad Al Amin Bin Suparman kembali bertanya kepada Terdakwa apakah benar uang yang Terdakwa bayarkan Rp. 550.000,- dan Terdakwa membenarkan hal tersebut);
(Kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman wa akan datang ke rumah Terdakwa dan meyakinkan Terdakwa tentang masalah pekerjaan sebagai kurir narkoba dan akan ke rumah sebentar ambil bahan sabu yang ada pada Terdakwa karena ada yang membeli);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman datang ke rumah Terdakwa sekira jam 22.30 WIB dan mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang ada pada Terdakwa dan menganggap impas uang yang Terdakwa serahkan dahulu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sabu yang Terdakwa bawa (tersisa 1 paket sabu);

Keesokan harinya Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa yang bernama BELONG 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara BELONG adalah teman kerja Terdakwa sesama kuli Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 16.54 WIB Terdakwa di transfer sejumlah Rp. 300.000,- oleh saudara BELONG ke link Terdakwa (dimana harga satu paket hanya Rp. 200.000,- sedangkan Rp. 100.000,- adalah untuk membayarkan utangnya kepada Terdakwa);
- Bahwa sekira jam 19.00 WIB saudara BELONG datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengkonsumsi sabu menggunakan alat kelengkapan Terdakwa dan Terdakwa memberikan mengkonsumsi sabu secara gratis kepada saudara BELONG dimana Terdakwa dan masing-masing merasakan 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan atau mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum kenal saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman Terdakwa membeli atau mendapatkan sabu melalui RJ dari saudara RENGGA dengan;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu pada bulan Juni 2021 dan awal Terdakwa mendapatkan sabu melalui saudara RENGGA dan baru pada awal bulan September 2021 kenal dengan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saudara BELONG pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 19.30 WIB setelah paket sabu tunjukkan kepada saudara BELONG selanjutnya saudara BELONG mengatakan "SAMPEYAN NIKU MAS" yang maksudnya Terdakwa paham bahwa Terdakwa yang harus mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambil alat kelengkapan sabu milik Terdakwa dan mulai mengambil alat-alat berupa botol yang Terdakwa isi air dan kemudian memasang sedotan dan pipet kacanya setelah semua terpasang baru Terdakwa

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang kemudian Terdakwa yang memegang dan memanaskan sabu dan BELONG tinggal menghisap dan menikmati sabu. Dengan dimulai dari BELONG kemudian Terdakwa kami masing-masing menikmati 5 (lima) kali hisapan sabu. Setelah selesai semua alat kelengkapan sabu Terdakwa bersihkan dan simpan kembali ke dalam tas Terdakwa. (Terdakwa melayani penjualan sekaligus menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu bagi pembeli);

- Bahwa pipet kaca yang disita Polisi saat Terdakwa ditangkap benar adalah pipet kaca yang Terdakwa pakai saat pesta sabu bersama saudara BELONG pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 06.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur datanglah beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ternyata Polisi kemudian menginterogasi Terdakwa sehubungan perkara Narkotika lalu Polisi mengeledah rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastic klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 Gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cutton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang Terdakwa charger. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai / menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Tititn Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima Nomor bukti: 17323/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,001 gram ; Nomor bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17324/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat netto 0,001 gram adalah milik terdakwa KARNOW UTOMO alias GOMBES seluruhnya dengan hasil pemeriksaan : positif Metamfetamina, dan kesimpulan : adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Tititn Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima Nomor bukti: 17323/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,001 gram ; Nomor bukti: 17324/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat netto 0,001 gram adalah milik terdakwa KARNOW UTOMO alias GOMBES seluruhnya dengan hasil pemeriksaan : positif Metamfetamina, dan kesimpulan : adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan



bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **KARNO UTOMO Alias GOMBES** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini



dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke-3 (tiga) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H. bersama saksi Sadam Husen, S.H., pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah di Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karno Utomo Alias Gombes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H. dan saksi Sadam Husen, S.H., di persidangan pada saat saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H. bersama saksi Sadam Husen, S.H., melakukan penangkapan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di dalam rumah di Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang tersebut saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H. bersama saksi Sadam Husen, S.H., telah melakukan pengeledahan dan saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H. bersama saksi Sadam Husen, S.H., juga telah menemukan barang bukti yaitu 1 (satu)



buah tas merk OKEY warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cutton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang di charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H. dan saksi Sadam Husen, S.H., yang dibenarkan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan kesemua barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas merk OKEY warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 1 (satu) buah gunting warna pink, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) pack cutton buds berada di atas meja kamar sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO tanpa tutup belakang dengan no simcard 085336177036 dan 081216804896 sedang di charger adalah milik terdakwa Karno Utomo Alias Gombes;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi : 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,25 Gram, 1 (satu) buah plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) buah pipet kaca sisa sabu dengan berat kotor 1,42 gram, 1 (satu) buah sedotan (skrup), 2 (dua) buah sedotan tersebut, berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Jombang, pada tanggal 30 September 2021 telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dengan nomor surat Nomor : R/342/IX/RES.4.2/2021/Satresnarkoba, di dalam prihalnya yaitu Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratories kepada KABID LABFOR POLDA JATIM barang bukti berupa : 1 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram (nol koma empat puluh delapan) gram guna mmengetahui apakah barang bukti tersebut termasuk dalam jenis narkoba, psikotropika, atau zat adiktif ataupun termasuk jenis obat keras serta apakah ada pengaruh terhadap pemakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti S, Si., Tititn Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima Nomor bukti: 17323/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,001 gram ; Nomor bukti: 17324/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat netto 0,001 gram adalah milik tersangka KARNO UTOMO Alias GOMBES seluruhnya dengan hasil pemeriksaan : positif Metamfetamina, dan kesimpulan : adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Waloyo E.B.S, S.H., M.H. dan saksi Sadam Husen, S.H., yang dibenarkan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes ditangkap karena diketahui oleh Polisi bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu selain itu terdakwa Karno Utomo Alias Gombes juga diketahui menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 21.30 WIB terdakwa Karno Utomo Alias Gombes membeli shabu melalui saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman sebanyak 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram di rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun dibayar dengan uang muka oleh terdakwa Karno Utomo Alias Gombes sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian atas shabu 1 (satu) gram dipecah atau dibagi terdakwa Karno Utomo Alias Gombes menjadi 12 (dua belas) klip plastik, setelah itu saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman pergi meninggalkan rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar jam 21.00 WIB bahan sebanyak 2 (dua) klip plastik yang berisi shabu yang dibawa terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tersebut telah saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman gunakan atau konsumsi bersama dengan terdakwa Muhammad Al Amin Bin

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman di rumah, setelah itu saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman, karena terdakwa Karno Utomo Alias Gombes belum bisa menjual semua bahan shabu tersebut akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB paket shabu yang dibeli oleh terdakwa Karno Utomo Alias Gombes sebanyak 1 (satu) gram dan dijadikan sebanyak 12 (dua belas) klip plastik berisi shabu tersebut, saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman minta kembali sebanyak 7 (tujuh) klip plastik berisi shabu atau $\frac{1}{2}$ gram, kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman nyukit atau mengambil sedikit untuk saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman konsumsi bersama dengan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes, kemudian atas 7 (tujuh) klip plastik berisi shabu saksi jadikan menjadi 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, setelah itu uang milik terdakwa Karno Utomo Alias Gombes saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman konsumsi kembalikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi shabu dengan berat 0,48 (nol, empat puluh delapan) gram saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bawa dan saat saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman ditangkap oleh petugas barang bukti tersebut dalam kuasa saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan transaksi Narkotika jenis sabu terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dengan dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 20.30 WIB di kamar rumah Terdakwa Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan berat 1 (satu) gram harganya adalah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun karena terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tidak punya uang maka terdakwa Karno Utomo Alias Gombes hanya bisa membayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan membayar kekurangannya kemudian apabila sudah terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan terhadap sabu seberat 1 (satu) gram yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes beli tersebut kemudian dengan menggunakan timbangan dan plastik klip milik saksi Muhammad Al Amin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman, terdakwa Karno Utomo Alias Gombes pecah sabu menjadi 12 (dua belas) paket pahe sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan setelah selesai terdakwa Karno Utomo Alias Gombes mengembalikan timbangan dan plastik klip tersisa kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kemudian terdakwa Karno Utomo Alias Gombes menyimpan sabu-sabu di dalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes berusaha menawarkan kepada beberapa teman terdakwa Karno Utomo Alias Gombes namun karena kendala tidak memiliki sepeda motor dan juga tidak memiliki paketan HP sehingga usaha terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tidak lancar malah kemudian keesokan harinya tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Karno Utomo Alias Gombes mengkonsumsi habis 1 (satu) paket sabu yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes miliki sendirian jadi tersisa 11 (sebelas) paket sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan terhadap 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes miliki tersebut tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mendatangi rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan meminta 2 (dua) paket sabu untuk dikonsumsi bersama di kamar rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang sehingga masih tersisa 9 (sembilan) paket sabu yang saat itu saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman hanya mengatakan "Kulo damele rumiyen bahane sampeyan" (saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman pakai dulu bahan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes) dan mengkonsumsi sabu menggunakan alat nya sendiri sehingga tidak membayar saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan tanggal 26 September 2021 saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman menghubungi terdakwa Karno Utomo Alias Gombes melalui chat wa, saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bertanya kepada Karno Utomo Alias Gombes apakah ada geseran (terjual) dan Karno Utomo Alias Gombes menjawab dengan membohongi saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bahwa barang laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal belum laku sama sekali, karena terdakwa Karno Utomo Alias Gombes setoran lambat terdakwa Karno Utomo Alias Gombes disarankan tidak berjualan oleh saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan saat terdakwa Karno Utomo Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombes ditanya tinggal berapa paket sabu yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes miliki terdakwa Karno Utomo Alias Gombes menjawab masih ada 9 (sembilan) paket sabu padahal hanya tinggal 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes berbohong bahwa hasil hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hasil patungan dan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes disarankan akan diberi kerjaan sebagai kurir kemudian terdakwa Karno Utomo Alias Gombes menawarkan diri apabila saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman memiliki pembeli di wilayah sekitar rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mengiyakan bila ada namun terdakwa Karno Utomo Alias Gombes kembali menyampaikan kendala terdakwa Karno Utomo Alias Gombes adalah tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kembali bertanya kepada terdakwa Karno Utomo Alias Gombes apakah benar uang yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes bayarkan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di persidangan kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman wa akan datang ke rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan meyakinkan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tentang masalah pekerjaan sebagai kurir narkoba dan akan ke rumah sebentar ambil bahan sabu yang ada pada terdakwa Karno Utomo Alias Gombes karena ada yang membeli kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman datang ke rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes sekira jam 22.30 WIB dan mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang ada pada terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan menganggap impas uang yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes serahkan dahulu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sabu yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes bawa (tersisa 1 paket sabu);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tujuan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes membeli sabu-sabu dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi karena terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tidak punya uang maka terdakwa Karno Utomo Alias Gombes hanya bisa membayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan membayar kekurangannya kemudian apabila sudah terjual;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sabu seberat 1 (satu) gram yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes beli tersebut kemudian dengan menggunakan timbangan dan plastik klip milik saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman, terdakwa Karno Utomo Alias Gombes pecah sabu menjadi 12 (dua belas) paket pahe sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan setelah selesai terdakwa Karno Utomo Alias Gombes mengembalikan timbangan dan plastik klip tersisa kepada saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kemudian terdakwa Karno Utomo Alias Gombes menyimpan sabu-sabu di dalam tas dan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes berusaha menawarkan kepada beberapa teman terdakwa Karno Utomo Alias Gombes namun karena kendala tidak memiliki sepeda motor dan juga tidak memiliki paketan HP sehingga usaha terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tidak lancar malah kemudian keesokan harinya tanggal 23 September 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Karno Utomo Alias Gombes mengkonsumsi habis 1 (satu) paket sabu yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes miliki sendirian jadi tersisa 11 (sebelas) paket sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terhadap 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes miliki tersebut tanggal 24 September 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mendatangi rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan meminta 2 (dua) paket sabu untuk dikonsumsi bersama di kamar rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes Dsn. Ngepeh Rt./Rw. 004/003 Ds. Rejoagung Kec. Ngoro Kab. Jombang sehingga masih tersisa 9 (sembilan) paket sabu yang saat itu saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman hanya mengatakan "Kulo damele rumiyen bahane sampeyan" (saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman pakai dulu bahan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes) dan mengkonsumsi sabu menggunakan alat nya sendiri sehingga tidak membayar saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan tanggal 26 September 2021 saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman menghubungi terdakwa Karno Utomo Alias Gombes melalui chat wa, saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bertanya kepada Karno Utomo Alias Gombes apakah ada geseran (terjual) dan Karno Utomo Alias Gombes menjawab dengan membohongi saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bahwa barang laku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal belum laku sama sekali, karena terdakwa Karno Utomo Alias Gombes setoran lambat terdakwa Karno Utomo Alias Gombes disarankan tidak berjualan oleh saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman dan saat terdakwa Karno Utomo Alias Gombes ditanya tinggal berapa paket sabu yang terdakwa



Karno Utomo Alias Gombes memiliki terdakwa Karno Utomo Alias Gombes menjawab masih ada 9 (sembilan) paket sabu padahal hanya tinggal 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes berbohong bahwa hasil hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena hasil patungan dan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes disarankan akan diberi kerjaan sebagai kurir kemudian terdakwa Karno Utomo Alias Gombes menawarkan diri apabila saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman memiliki pembeli di wilayah sekitar rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman mengiyakan bila ada namun terdakwa Karno Utomo Alias Gombes kembali menyampaikan kendala terdakwa Karno Utomo Alias Gombes adalah tidak memiliki sepeda motor kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman kembali bertanya kepada terdakwa Karno Utomo Alias Gombes apakah benar uang yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes bayarkan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes membenarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman wa akan datang ke rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan meyakinkan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tentang masalah pekerjaan sebagai kurir narkoba dan akan ke rumah sebentar ambil bahan sabu yang ada pada terdakwa Karno Utomo Alias Gombes karena ada yang membeli kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman datang ke rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes sekira jam 22.30 WIB dan mengambil 7 (tujuh) paket sabu yang ada pada terdakwa Karno Utomo Alias Gombes dan menganggap impas uang yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes serahkan dahulu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sabu yang terdakwa Karno Utomo Alias Gombes bawa (tersisa 1 paket sabu);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB paket shabu yang dibeli oleh terdakwa Karno Utomo Alias Gombes sebanyak 1 (satu) gram dan dijadikan sebanyak 12 (dua belas) klip plastik berisi shabu tersebut, saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman minta kembali sebanyak 7 (tujuh) klip plastik berisi shabu atau ½ gram, kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman nyukit atau mengambil sedikit untuk saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman konsumsi bersama dengan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes, kemudian atas 7 (tujuh) klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi shabu saksi jadikan menjadi 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, setelah itu uang milik terdakwa Karno Utomo Alias Gombes, saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman konsumsi kembalikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi shabu dengan berat 0,48 (nol, empat puluh delapan) gram saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bawa dan saat saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman ditangkap oleh petugas barang bukti tersebut dalam kuasa saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No : Lab. 08705/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Tititn Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti yang diterima Nomor bukti: 17323/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 0,001 gram ; Nomor bukti: 17324/2021/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih berat netto 0,001 gram adalah milik terdakwa KARNO UTOMO alias GOMBES seluruhnya dengan hasil pemeriksaan : positif Metamfetamina, dan kesimpulan : adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa Karno Utomo Alias Gombes melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah tas merk Okey warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 bekas bungkus rokok Gudang garam surya 12 berisi :
 - 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,25 gram;
 - 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,23 gram;
 - 1 pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,42 gram;
 - 1 potong sedotan (skrop);
 - 1 buah gunting warna pink;
 - 2 buah sedotan;
 - 1 pack cotton buds;
- 1 unit HP merk OPPO tanpa tutup belakang nomor simcard 085336177036 dan 081216804896;
- 1 buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 plastik klip yang didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram;
 - 2 buah potongan sedotan besar dan kecil (skrop);
 - 1 pack plastik klip kosong;
 - 1 unit timbangan elektrik merk camry;
- 1 unit HP merk OPPO warna biru nomor simcard 0838315669136, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa Karno Utomo Alias Gombes membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi karena terdakwa Karno Utomo Alias Gombes tidak punya uang maka terdakwa Karno Utomo Alias Gombes hanya bisa membayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan membayar kekurangannya kemudian apabila sudah terjual dan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB paket shabu yang dibeli oleh terdakwa Karno Utomo Alias Gombes sebanyak 1 (satu) gram dan dijadikan sebanyak 12 (dua belas) klip plastik berisi shabu tersebut, saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman minta kembali sebanyak 7 (tujuh) klip plastik berisi shabu atau $\frac{1}{2}$ gram, kemudian saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman nyukit atau mengambil sedikit untuk saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman konsumsi bersama dengan terdakwa Karno Utomo Alias Gombes di rumah terdakwa Karno Utomo Alias Gombes, kemudian atas 7 (tujuh) klip plastik berisi shabu saksi jadikan menjadi 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, setelah itu uang milik terdakwa Karno Utomo Alias Gombes, saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman konsumsi kembalikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi shabu dengan berat 0,48 (nol, empat puluh delapan) gram saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman bawa dan saat saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman ditangkap oleh petugas barang bukti tersebut dalam kuasa saksi Muhammad Al Amin Bin Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 48 dari 45 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



1. Menyatakan **terdakwa Karno Utomo Alias Gombes** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Karno Utomo Alias Gombes** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa Karno Utomo Alias Gombes** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar **terdakwa Karno Utomo Alias Gombes** tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas merk Okey warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 bekas bungkus rokok Gudang garam surya 12 berisi :
 - 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,25 gram;
 - 1 plastik klip diduga sisa sabu berat kotor 0,23 gram;
 - 1 pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,42 gram;
 - 1 potong sedotan (skrop);
 - 1 buah gunting warna pink;
 - 2 buah sedotan;
 - 1 pack cotton buds;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 unit HP merk OPPO tanpa tutup belakang nomor simcard 085336177036 dan 081216804896;
 - Dirampas untuk Negara;**
 - 1 buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 plastik klip yang didalamnya berisi 1 plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,48 gram berat bersih 0,38 gram;
 - 2 buah potongan sedotan besar dan kecil (skrop);
 - 1 pack plastik klip kosong;
 - 1 unit timbangan elektrik merk camry;
 - 1 unit HP merk OPPO warna biru nomor simcard 0838315669136;
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD AL AMIN BIN SUPARMAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada **terdakwa Karno Utomo Alias Gombes** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2022 oleh kami, oleh kami, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, **IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KARIMULYATIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum **YOGA ADHYATMA, S.H.**, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

KARIMULYATIM, S.H.